



## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA PLG

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi Kawin antara:

, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 1979, NIK , Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, handhpone , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

, Tempat Tanggal Lahir di Belitang, 1985, NIK , Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, handhpone , Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA PLG, pada tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :  
, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 2007, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Nomor  
Handphone ;

dengan calon suaminya yang bernama :

, Tempat Tanggal Lahir Kayu Agung-OKI, 2005, NIK , Agama Islam,  
Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal  
di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota  
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama ingin menikah dan anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 3 Bulan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang serta anak para Pemohon dalam kondisi hamil 3 Bulan, sehingganya masing-masing keluarga sepakat untuk menikahnya agar terhindar dari hal-hal negative lainnya;
4. Bahwa, dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami isteri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, para Pemohon telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan atas nama dengan nomor tanggal 2 2024, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 2 Bulan;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan masing-masing beragama Islam;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, saat ini calon suami dari anak Pemohon sudah memiliki usaha dagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 4 Maret 2024 dengan nomor 60/Pdt.P/2024/PA PLG;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang mencabut permohoaannya tertanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 4 Maret 2024 dengan nomor 60/Pdt.P/2024/PA PLG, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dngan perkara ini;

## MENGADILI

2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA. LLG. dicabut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2021, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag.,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Iskandar, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Fakhrul Jamil, S.H.I selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

ISKANDAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RAFIAH LAILI, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp350.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA PLG